

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang – Undang nomor 17 tahun 2024 kesehatan adalah keadaan sehat seseorang , baik secara fisik, jiwa , maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Selain itu, upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan serangkaian kegiatan yang dilakuka secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah , dan masyarakat. Salah satu sarana kesehatan untuk melaksanakan upaya kesehatan adalah pelayanan kefarmasian di Apotek sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 73 tahun 2016.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker secara profesional. Untuk menjamin mutu dan konsistensi layanan, diperlukan Standar Pelayanan Kefarmasian sebagai pedoman sekaligus tolak ukur bagi seluruh tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan yang sesuai ketentuan. Pelayanan kefarmasian sendiri merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmas, dengan tujuan mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkann nutu kehidupan pasien, standar pelayanan kefarmasian diapotek berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bagan medis habis pakai (contohnya perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan,

pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan), dan pelayanan klinik (contohnya pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah atau *home pharmacy care*, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat). Penerapan standar pelayanan yang baik di apotek menjadi bagian penting dalam mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat (Permenkes no 73, 2016).

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker wajib memahami serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan. Apoteker juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mencegah dan menanggulangi permasalahan yang berkaitan dengan obat (*drug related problems*), termasuk aspek farmakoekonomi dan farmasi sosial. Untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut, Apoteker harus melaksanakan praktik sesuai Standar pelayanan Kefarmasian dan menjalin komunikasi yang efektif dengan tenaga kesehatan lainnya dalam penetapan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam pelaksanaannya, Apoteker diwajibkan melakukan pemantauan, pendokumentasian, serta evaluasi terhadap seluruh aktivitas penggunaan obat (Permenkes no 73, 2016).

Dalam mempersiapkan calon apoteker yang memiliki dedikasi tinggi, mampu memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, serta dapat mengelola apotek dengan baik sesuai standar pelayanan kefarmasian. Diperlukan tidak hanya penguasaan teori kefarmasian dan manajemen apotek, calon apoteker juga perlu mendapatkan pembekalan melalui pengalaman praktik kerja langsung di apotek. Berdasarkan hal tersebut, setiap calon apoteker berhak dan wajib mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praaktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek. Program

Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Rafa Farma dalam menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Melalui kegiatan PKPA di apotek, calon apoteker dapat mempelajari secara langsung segala jenis kegiatan kefarmasian di apotek. Pengalaman berpraktik tersebut diharapkan memberikan gambaran terkait pekerjaan kefarmasian secara profesional, sehingga calon apoteker mampu mengatasi masalah yang terjadi dalam proses pengelolaan apotek. Kegiatan PKPA ini berlangsung selama 5 pekan terhitung mulai dari 29 September – 02 November 2025 di Apotek Rafa 2 Jalan Pogot No.53, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pembelajaran yang diberikan tentunya berdasarkan pada pengalaman kerja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik Profesi Apoteker Indonesia di apotek.

1.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rafa Farma 2 adalah:

1. Memberikan pemahaman padaa calon apoteker tentang peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan praktek kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja pada pekerjaan di apotek.
3. Melakukan pelayanan kefarmasian secara profesional di apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.

1.3 Manfaat

Manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rafa Farma 2 adalah:

1. Calon apoteker dapat mengetahui dan memahami tugas tanggung jawab sebagai seorang apoteker dalam mengelola apotek dengan baik.
2. Meningkatkan rasa percaya diri calon apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang profesional.
3. Mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan manajemen praktek di apotek.
4. Mendapatkan pengalaman praktek tentang pekerjaan kefarmasian di apotek.